

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN

PADA

DINAS PENGADAAN TNI-AL

TAHUN ANGGARAN 2003 DAN 2004

DI

JAKARTA

Nomor :



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang No.5 tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan anggaran Rutin dan Pembangunan pada pada Dinas Pengadaan TNI-AL Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada tahun 1995.

Tanpa mengurangi beberapa keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menemukan kelemahan-kelemahan, yaitu :

1. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan secara taat azas, terutama aspek-aspek :

- a. Kebijakan otorisasi anggaran, baik berupa SKOP dan P3, cenderung terlambat diterbitkan dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan formalitas dalam pertanggungjawaban keuangan;
- b. Tidak adanya suatu mekanisme dan/atau ketentuan sebagai dasar hukum yang dapat menjamin kepastian harga kontrak pekerjaan yang berasal dari dana devisa sehubungan dengan adanya perubahan nilai kurs valas.
- c. Pengawasan intern kurang memadai, yang terlihat dari indikasi :
 - 1) Sebagian proses tender dilaksanakan secara proforma (formalitas) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan;
 - 2) Masih terdapat pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri dengan pembayaran menggunakan devisa.

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

Untuk penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat lima temuan yaitu:

- a. Penetapan harga kontrak pekerjaan yang berasal dari dana devisa umumnya mengalami ketidakpastian sehubungan dengan adanya perubahan nilai kurs valas, sehingga pagu terdepresiasi sebesar Rp 9.521.453.096,50

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap beberapa kontrak pekerjaan yang menggunakan anggaran devisa TA 2003 dan 2004, diketahui terdapat selisih kurs yang cukup signifikan antara kurs yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak dengan kurs pada saat pembukaan *letter of credit* (LC). Dengan demikian, target pekerjaan menjadi tidak tercapai karena harga kontrak yang terdepresiasi sebesar minimal Rp 9.521.453.096,50.

Hal tersebut terjadi karena tidak ada suatu mekanisme dan/atau ketentuan sebagai dasar hukum yang memungkinkan pembelian valuta asing pada saat alokasi anggaran atau sesaat setelah penandatanganan kontrak pekerjaan.

- b. Proses Pengadaan Truk Angkut Tank tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan yang sehat dan spesifikasi teknis kurang sesuai kebutuhan

Dari hasil penelaahan proses pembelian Truk Prime Mover Angkut Tank (TA 2003) diketahui bahwa proses pengadaan barang dilakukan dengan cara penunjukan langsung, meskipun barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang spesifik dan bukan termasuk kategori yang mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hasil uji fisik di lokasi, diketahui terdapat beberapa kekurangan dan kualitas barang kurang memadai yang terbukti dari beberapa hal diantaranya (1) dokumen bawaan sebagai kelengkapan dari truk yang diterima, yaitu *user's manuals*, *workshop*, *spare part catalogues*, *training books*, belum diterima oleh pengguna; (2) maksimum load yang tertera dalam name plate pada trailer truk tersebut hanya 12 ton. sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, *load capacity* adalah 49,5 ton dengan kecepatan 60 km/jam; (3) panjang trailer hanya 11 meter akan sangat rawan apabila dimuati dua buah tank. Hal ini lebih dipertegas dalam hasil uji fungsi kendaraan trailer angkut tank yang dilaksanakan oleh Pasmar-1, Surabaya; dan lain-lain.

- c. Proses pengadaan atas pekerjaan *repowering* KRI kelas VSP (KRI OWA – 354) tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat

Penelitian atas proses pengadaan pekerjaan *repowering* KRI Owa-354 senilai Rp.112.500.000.000 atau EUR 9,782,608.70 diketahui hal-hal sebagai berikut (1) meskipun proses pengadaan dilakukan secara pemilihan langsung, dokumen RKS sejak awal telah menyebut rekanan PT. Mulia Indah Permata sebagai pelaksana; (2) format surat penawaran harga dan uraian rincian biaya pekerjaan tidak diatur secara jelas dan memadai dalam dokumen pengadaan, sehingga masing-masing rekanan mengajukan rincian biaya pekerjaan dalam surat penawaran harga yang berbeda-beda. Hal tersebut menyulitkan panitia lelang dalam melakukan evaluasi kewajaran harga; (3) kontrak pekerjaan tersebut merupakan ikatan perjanjian

antara TNI-AL dengan PT. Mulia Indah Permata. Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan material dilaksanakan oleh PT. Mulia Indah Permata dan pekerjaan jasa dilaksanakan oleh PT. PAL, sehingga keterkaitan secara legal antara PT PAL dengan Disadal tidak jelas dan pekerjaan jasa sebesar Rp.29.769.732.830 dibayar dalam bentuk devisa meskipun pelaksanaannya di dalam negeri dengan rekanan berasal dari dalam negeri (PT PAL).

- d. Kualitas hasil pengadaan berupa *multiple barrel launcher* RM 70/85 tidak memadai

Penelitian atas dokumen kontrak pengadaan dua unit *multiple barrel launcher* RM 70/85 (multi laras) senilai Rp.7.572.839.210, dijumpai hal-hal sebagai berikut: (1) Usulan pengadaan multi laras, sejak awal telah mengarah kepada produk tertentu, yaitu *multiple barrel* RM 70/85 buatan Czech Republic; (2) tidak pernah dilakukan kajian mengenai sisa umur teknis dari barang tersebut (mengingat barang tersebut sudah cukup tua, buatan sekitar tahun 1976); (3) tidak ada kejelasan mengenai layanan purna jual, terutama jaminan ketersediaan amunisi untuk multi laras tersebut.

Hasil pengujian fisik dan penelaahan atas laporan pelaksanaan pelatihan dan uji fungsi ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian sebagai akibat sudah tuanya usia ranpur yang dibeli, diantaranya (1) pelatihan untuk pengoperasian dan pemeliharaan kurang memadai; (2) hasil uji fungsi statis dan dinamis ditemukan kelemahan-kelemahan yang mendasar; (3) nomor mesin dan nomor rangka ranpur sampai sekarang tidak jelas keberadaannya; (4) hasil uji penembakan seperti elektrik elevasi, elektrik loading dan defleksi untuk beberapa pucuk tidak berfungsi dengan baik sehingga pelaksanaan penembakan terhenti karena amunisi tidak dapat dimasukkan kedalam laras. Selain itu aliran listrik pada laras pada beberapa pucuk tidak ada dan terjadi korsleting pada kotak tembak sehingga mengakibatkan peluru lepas dengan sendirinya.

- e. Seluruh proses pembuatan satu unit kapal tunda (*tug boat*) dilaksanakan oleh sub kontraktor

Pada TA 2004, Disadal telah mengadakan satu unit kapal tunda (*tug boat*) senilai Rp.14.998.900.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Jala Kita. Penelitian atas dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan menunjukkan bahwa semua rekanan yang mengikuti proses pengadaan tidak menyusun rincian analisa biaya yang memadai sebagai pendukung perhitungan biaya pekerjaan pembuatan kapal secara keseluruhan. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan diketahui bahwa pembuatan kapal tidak dilaksanakan oleh CV. Jala Kita sebagai pemenang tender, akan tetapi seluruhnya dilaksanakan oleh PT. Sanur Marindo Ship Yard Tegal, Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Agustus 2004.

Penanggung Jawab,

Heru Kreshna Reza

NIP. 240001926

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk mengetahui dan menilai apakah:

- a. Informasi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari dana rupiah dan devisa telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran dan proyek pengadaan telah sesuai dengan persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.
- c. Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap laporan keuangan maupun pengamanan atas kekayaan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

2. Sasaran Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran dan proyek pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Pengendalian intern atas pengamanan kekayaan negara dan penyusunan laporan pengadaan.

3. Metode Pemeriksaan


Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran dan proyek pengadaan yang besarnya didasarkan atas pertimbangan pemeriksa, pemeriksaan fisik, maupun melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak tertentu yang terkait.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 22 hari kerja di Jakarta dan selama 6 hari di Surabaya, terhitung mulai tanggal 25 Nopember sampai dengan 31 Desember 2004.

5. Obyek Pemeriksaan

- a. Struktur organisasi.



b. Kegiatan yang dilakukan.

- 1) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kasal dalam bidang pengadaan material.
- 2) Merumuskan rencana dan program pengadaan material TNI-AL sebagaimana yang telah disusun dan diprogramkan oleh pembina teknik (bintek).
- 3) Melaksanakan pengadaan material Alut dan material bekal sesuai dengan tingkat dan lingkupnya.
- 4) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan material dan bekal yang dilakukan oleh badan-badan lain di lingkungan TNI-AL.

c. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa mengacu kepada :

- 1) Keppres No 18 Tahun 2000 dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah;
- 2) Keputusan Menhan No. Kep/16/M/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dephan dan TNI;
- 3) Skep Kasal No.Skep/1984/IX/1998, tanggal 15 September 1998, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan TNI-AL;
- 4) Skep Menhan No.Skep/588/M/VI/2002, tanggal 17 Juni 2002, Juklak tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dephan dan TNI.

d. Pagu dan Realisasi Anggaran (s/d saat wasrik).

Sumber/Jenis Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
TA.2003				
RUPIAH				
RUTIN	236.300.000,00	236.295.000,00	5.000,00	sisa hangus
PEMBANGUNAN	31.327.200.000,00	31.327.200.000,00	-	
DEVISA				
RUTIN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	
PEMBANGUNAN	84.381.180.000,00	84.381.180.000,00	-	
PEMBANGUNAN Thp III	68.276.000.000,00	68.275.999.944,00	56,00	sisa hangus
<i>Sub Total</i>	<i>199.220.680.000,00</i>	<i>199.220.674.944,00</i>	<i>5.056,00</i>	<i>sisa hangus</i>
TA.2004				
RUPIAH				
RUTIN	-	-	-	
PEMBANGUNAN	15.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	dalam proses
DEVISA				

Sumber/Jenis Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
RUTIN	19.500.000.000,00	15.122.502.109,00	4.377.497.891,00	dalam proses
PEMBANGUNAN	200.762.000.000,00	135.471.344.070,00	65.290.655.930,00	dalam proses
<i>Sub Total</i>	<i>235.262.000.000,00</i>	<i>158.093.846.179,00</i>	<i>77.168.153.821,00</i>	
Total	434.482.680.000,00	357.314.521.123,00	77.168.158.877,00	

Anggaran yang diperiksa dalam TA 2003 sebesar Rp 133.620.224.877,78 dan TA 2004 sebesar Rp 39.068.034.361,00 yang terinci sebagai berikut :

Sumber/Jenis Anggaran	Nilai Kontrak	Diperiksa	Cakrik
TA.2003			
RUPIAH			
RUTIN	-		
PEMBANGUNAN	31.327.200.000,00	19.500.000.000,00	62,25%
DEVISA			
RUTIN	15.000.000.000,00	7.531.609.360,00	50,21%
PEMBANGUNAN	84.381.180.000,00	29.345.420.921,16	34,78%
PEMBANGUNAN Thp. III	68.275.999.944,00	15.965.575.468,00	23,38%
<i>Sub Total</i>	<i>198.984.379.944,00</i>	<i>72.342.605.749,16</i>	<i>36,36%</i>
TA.2004			
RUPIAH			
RUTIN	-		
PEMBANGUNAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%
DEVISA			
RUTIN	15.122.502.109,00	-	0,00%
PEMBANGUNAN	135.471.344.070,00	112.500.000.000,00	83,04%
<i>Sub Total</i>	<i>158.093.846.179,00</i>	<i>120.000.000.000,00</i>	<i>75,90%</i>
Total	357.078.226.123,00	192.342.605.749,16	53,87%

Dengan demikian cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) secara keseluruhan adalah sebesar 53,87 %.

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan secara taat azas, terutama aspek-aspek :

1. Kebijakan otorisasi anggaran, baik berupa SKOP dan P3, cenderung terlambat diterbitkan dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan formalitas dalam pertanggungjawaban keuangan;
2. Tidak adanya suatu mekanisme dan/atau ketentuan sebagai dasar hukum yang dapat menjamin kepastian harga kontrak pekerjaan yang berasal dari dana devisa sehubungan dengan adanya perubahan nilai kurs valas.
3. Pengawasan intern kurang memadai, yang terlihat dari indikasi :
 - a) Sebagian proses tender dilaksanakan secara proforma (formalitas) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
 - b) Masih terdapat pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri yang pembayarannya menggunakan devisa.

III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

- e. Pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan pada Disadal terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2001 dengan lima temuan dan telah semuanya selesai ditindak lanjuti.

IV. Temuan Pemeriksaan

- f. Penetapan harga kontrak pekerjaan yang berasal dari dana devisa umumnya mengalami ketidakpastian sehubungan dengan adanya perubahan nilai kurs valas, sehingga pagu terdepresiasi sebesar Rp. 9.521.453.096,50

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap beberapa kontrak pekerjaan yang menggunakan anggaran devisa TA 2003 dan 2004, diketahui terdapat selisih kurs yang cukup signifikan antara kurs yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak dengan kurs pada saat pembukaan *letter of credit* (LC), yang terinci sebagai berikut :

- a. Kontrak pekerjaan *repowering* KRI kelas VSP (KRI Owa-354) No. KTR/05/02-19/XI/2004/Set, tanggal 10 Nopember 2004 senilai Rp.112.500.000.000 atau EUR 9,782,608.70. Kurs yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak adalah EUR 1 = Rp.11.500, sementara kurs pada saat pembukaan LC adalah EUR 1 = Rp.12.423. Dengan demikian terjadi perbedaan/selisih kurs untuk setiap EUR 1 sebesar Rp.923. Secara keseluruhan terjadi selisih kurs sebesar **Rp.9.029.347.830,10** (Rp.923 x EUR 9,782,608.70);
- b. Kontrak No. KTR/03/02-19/X/2003/SET tanggal 17 Oktober 2003, senilai EUR 560,647.20, mengenai pengadaan 1 (satu) unit *Combat Battery type PB 47* dan satu unit *exercise Battery type 120 RA3* dan *40 RA3* untuk Torpedo SUT. Kontrak tersebut mulai efektif sejak tanggal 28 Oktober 2003 sesuai dengan tanggal pembukaan LC No IM1MTG00008203. Kurs yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak adalah EUR 1 = Rp.9.333, sementara kurs pada saat pembukaan LC adalah EUR 1 = Rp.9.745. Dengan demikian terjadi perbedaan/selisih kurs untuk setiap EUR 1 sebesar Rp.412. Secara

keseluruhan terjadi selisih kurs sebesar **Rp.230.986.646,4** (Rp.412 x EUR 560,647.20);

- c. Kontrak No. KTR/06/02-19/XII/2003/SET tanggal 8 Desember 2003, senilai EUR 483,553.00 mengenai pengadaan sucad kategori "R" MPK MTU type 12V 956 TB82/16V 956 TB92 untuk KRI type LST dan FPB. Kontrak tersebut mulai efektif sejak tanggal 7 Januari 2004 sesuai dengan tanggal pembukaan LC No 1M1MIG00022703. Kurs yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak adalah EUR 1 = Rp.10.000, sementara kurs pada saat pembukaan LC adalah EUR 1 = Rp.10.540. Dengan demikian terjadi perbedaan/selisih kurs untuk setiap EUR 1 sebesar Rp.540. Secara keseluruhan terjadi selisih kurs sebesar **Rp.261.118.620** (Rp.540 x EUR 483,553.00). Sehubungan dengan tersebut telah dilakukan amandemen pengurangan harga kontrak menjadi EUR 473,790.32, dengan amandemen kontrak no. KTR/06.A/02-19/XII/2003/SET tanggal 18 Februari 2004;

Dari ketiga kontrak tsb, harga kontrak telah terdepresiasi sebesar Rp.9.521.453.096,5

Kepastian harga kontrak yang merupakan hal yang cukup signifikan dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pekerjaan terlepas dari perhitungan ekonomi untung dan rugi karena penguatan/pelemahan nilai mata uang.

Sehubungan dengan perubahan nilai kurs mengakibatkan :

1. Jumlah alokasi anggaran/kebutuhan dana rupiah untuk membiayai kontrak pekerjaan dalam bentuk devisa umumnya mengalami ketidakpastian
2. Target pekerjaan menjadi tidak tercapai karena harga kontrak yang terdepresiasi sebesar Rp 9.521.453.096,50 (terdepresiasi sebesar 8,46 % dari total nilai tiga kontrak sebesar EUR.10.826.808,90 atau setara Rp.112.568.050.367,60)

Hal tersebut disebabkan:

- a. Tidak ada suatu mekanisme dan/atau ketentuan sebagai dasar hukum yang memungkinkan pembelian valuta asing pada saat penetapan alokasi anggaran atau sesaat setelah penandatanganan kontrak pekerjaan.
- b. Jenis anggaran rutin/pembangunan dalam bentuk devisa merupakan anggaran yang disalurkan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh unit organisasi, namun demikian pengurusan, penyimpanan, dan pengeluaran anggaran dilakukan secara terpusat di tingkat Pusku Dephan.

Terhadap permasalahan tersebut, Disadal memberikan tanggapan bahwa fluktuasi kurs valuta asing yang signifikan akan berdampak terhadap kuantitas volume kontrak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Disadal menyarankan beberapa alternatif :

- a. Pagu sejak awal ditetapkan dalam valuta asing.
- b. Berita acara negosiasi harga digunakan sebagai dasar awal untuk membeli valas dan membuka L/C.
- c. Nilai kontrak tidak mempengaruhi nilai buka L/C, artinya kekurangan atau kelebihan anggaran ditanggung oleh Dephan selaku pihak pembuka L/C.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar Menteri Pertahanan dan/atau Panglima TNI :

- a. Mengupayakan adanya suatu mekanisme dan/atau ketentuan sebagai dasar hukum yang memungkinkan pembelian valuta asing pada saat penetapan alokasi anggaran atau sesaat setelah penandatanganan kontrak pekerjaan;
 - b. Meninjau kembali kebijakan pengelolaan dana devisa yang dilakukan secara terpusat pada tingkat Pusku Dephan dengan melimpahkannya ke tingkat unit-unit organisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pertanggungjawaban dan pelaporannya disampaikan ke Pusku Dephan.
- g. Proses Pengadaan Truk Angkut Tank tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan yang sehat dan spesifikasi teknis kurang sesuai dengan kebutuhan**

Dinas Pengadaan TNI AL, melalui mata anggaran Pembangunan, jenis dana devisa Tahap III TA 2003, mengadakan pembelian Truk Prime Mover Angkut Tank sesuai Kontrak No.19/02-19/XII/2003/Set tgl 19 Desember 2003 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam US \$)

No	Uraian	Harga satuan	Jml	Total harga
1	Prime mover angkut tank	106.210,00	4 unit	424.840,00
	a. Head truck Nissan CWB 520 HDT			
	b. Low bed trailler	64.925,00	4 unit	259.700,00
	c. Pelatihan			
	d. Inspektor			
	e. Uji fungsi			
	f. Consumable item			
2	Rear winch Tulsa H-80	22.297,50	2 unit	44.595,00
			FOB	729.135,00
			FF	5.833,00
			INS	2.042,00
		TOTAL	CIF	737.010,00

Pelaksana pengadaan adalah Growhill Enterp.rise PTE LTD, Singapura dengan agen PT. Megah Buwana Makmur, Indonesia.

Hasil penelaahan dokumen kontrak dan hasil uji fisik di lapangan diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan tidak sesuai dengan pelaksanaan pengadaan yang sehat
- b. Proses pengadaan barang dilakukan dengan cara penunjukan langsung sesuai Sprin/914/XI/2003 tgl 24/11/2003, meskipun barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang spesifik, karena masih banyak supplier untuk merk yang sama dan banyak juga barang sejenis dengan merk yang berlainan.

- c. Pengadaan truk prime mover angkut tank beserta kelengkapannya bukan termasuk kategori yang mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- d. Hasil uji fisik di lokasi (Pasmar 1 Karangpilang Surabaya), diketahui bahwa:
- 1) Rekanan belum melengkapi dokumen bawaan sebagai kelengkapan dari truk yang diterima, seperti user's manuals, workshop, spare part catalogues, training books, dan lain-lain.
 - 2) Maksimum load dari truk tersebut hanya 12 ton. Hal ini terlihat dalam name plate yang tertera pada trailer (pada bagian chassis pada posisi bagian samping atas landing gear), yang tertulis bahwa trailer dibuat oleh YEO Trailer Eng & Trading, Singapore, max load 12 tons. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, yang menetapkan load capacity adalah 49,5 ton dengan kecepatan 60 km/jam.
 - 3) Perencanaan trailer kurang tepat guna sesuai kebutuhan satuan bawah, dimana panjang trailer yang hanya 11 meter akan sangat rawan apabila dimuati dua buah tank (pada drawing terlihat bahwa bila dipaksakan untuk mengangkut dua tank, maka tank yang berada di depan diposisikan miring, apabila tanpa pengamanan yang memadai, akan rawan tergelincir ke depan). Dengan kondisi ini dan penempatan winch di depan trailer, maka tidak ada tempat bagi posisi ban serep truk (posisi awal adalah diatas bed truk /bagian depan trailer). Hal ini lebih dipertegas dalam hasil uji fungsi kendaraan trailer angkut tank yang dilaksanakan oleh Pasmar-1, Karangpilang, Surabaya, yang menyimpulkan bahwa :
 - Opleger untuk dimuati dua ranpur sangat rawan, karena trailer kurang panjang, di bagian depan tidak ada dinding penahan yang berfungsi sebagai penahan agar ranpur tidak tergelincir ke depan, sehingga disarankan agar kendaraan angkut opleger ini lebih baik dimuati oleh satu ranpur dan trailer perlu dimodifikasi, yaitu diperpanjang +/- 50 cm guna pengangkutan dua ranpur secara bersamaan dalam 1 kendaraan.
 - Pada saat melewati jalan naik-turun, berkelok, rawan terjadinya perubahan posisi ranpur karena belum adanya segitiga pengganjal roda dan tidak cukup hanya mengandalkan pengikatan oleh rantai saja,
 - Karena tidak adanya tempat ban serep permanen (khusus opleger dengan winch) dan kotak penyimpanan, rawan kehilangan /pencurian.
 - Tangki oli hidrolis pada winch perlu dimodifikasi untuk medan sulit (off road)

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Skep Menhan/588/M/VI/2002 tgl 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Juklak Pengadaan Barang/ jasa di Lingkungan Dephan dan TNI disebutkan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:

- 1) Keadaan tertentu, diantaranya yaitu:
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan atau
 - Penanganan darurat untuk tugas-tugas pertahanan dan perbantuan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, kerusuhan massa dan kerawanan keamanan dan atau
 - Mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan Menhan/Panglima TNI/Ka UO.
 - 2) Pengadaan barang/jasa khusus, diantaranya yaitu:
 - Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan dan pemegang hak patent, atau
 - Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- b. Kontrak No.19/02-19/XII/2003/Set tgl 19 Desember 2003, Pasal 7 tentang penyerahan menetapkan : .
- 1) Ayat 7.2. Dalam hal MATERIEL KONTRAK yang dipesan terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan KONTRAK karena kesalahan PENJUAL, maka PENJUAL berkewajiban untuk mengganti/ memperbaiki dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menanggung segala biaya sebagai akibat dari penggantian tersebut.
 - 2) Ayat 7.3. Dalam hal spesifikasi tipe atau part number dari MATERIEL KONTRAK diubah atau diganti, PENJUAL diharuskan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PEMBELI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menjelang pengapalan.

Keadaan tersebut mengakibatkan kualitas hasil pengadaan kurang baik dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan, yang lebih jauh berdampak merugikan TNI-AL. Selain itu, dengan penunjukkan langsung berpotensi terhadap kemahalan penetapan harga kontrak pengadaan.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (SKOP) untuk kegiatan Pengadaan Truk Prime Mover Angkut Tank terlambat diterbitkan, yaitu pada tanggal 24 November 2003, dan diterima Disadal pada tanggal 15 Desember 2004, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tender secara memadai.
- b. Tim penerima barang lalai dan diragukan kemampuannya dalam melakukan pemeriksaan/pengujian teknis/fisik yang terbukti dari hasil pemeriksaan

teknis/fisik yang menyebutkan bahwa barang diterima secara lengkap dan baik (BA No. BAPT/81/VIII/2004/Disadal tanggal 18 Agustus 2004).

Terhadap permasalahan tersebut, Pihak Disadal menanggapi bahwa :

- a. Proses pengadaan dilaksanakan secara penunjukkan langsung mengingat otorisasi diterima oleh Disadal pada tanggal 15 Desember 2003, sehingga hanya tersisa waktu dua minggu untuk proses pengadaan.
- b. Maksimum load 12 ton adalah beban yang diterima setiap ban. Bila prime mover angkut tank memiliki 3 buah ban, maka total kemampuan angkut sebesar $12 \text{ ton} \times 3 = 36 \text{ ton}$.
- c. Mengenai ketidakterersediaan dokumen bawaan sebagai kelengkapan dari truk yang diterima, yaitu *user's manuals*, *workshop*, *spare part catalogues*, *training books*, dan lain-lain akan dilakukan pengecekan kemudian.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar :

- a. Menhan, Panglima TNI dan/atau Kasal mengupayakan penerbitan otorisasi dilakukan tepat waktu dengan memperhatikan waktu yang tersedia untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya
 - b. Kasal menginstruksikan Kalakyek supaya menegur Tim Penerima Barang yang lalai dalam melakukan pemeriksaan/pengujian teknis/fisik barang
 - c. Kasal menginstruksikan Kalakyek supaya memerintahkan penyedia barang untuk melengkapi dan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam Truk Prime Mover Angkut Tank
- h. Proses pengadaan atas pekerjaan *repowering* KRI kelas VSP (KRI OWA – 354) tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat**

Dari jumlah pagu anggaran pembangunan (devisa) TA 2004 sebesar Rp.200.762.000.000, diantaranya sebesar Rp.112.500.000.000 atau EUR 9,782,608.70 (EUR 1 = Rp.11.500) digunakan untuk pekerjaan *repowering* KRI kelas VSP (KRI Owa-401) berdasarkan kontrak (SPJB) No. KTR/05/02-19/XI/2004/Set, tanggal 10 Nopember 2004. Kontrak *repowering* tersebut dilaksanakan oleh OGUSI PTE. LTD yang diageni oleh PT. Mulia Indah Permata.

Hasil penelaahan atas proses pengadaan barang/jasa tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses pengadaan dilakukan secara pemilihan langsung, yang diikuti oleh tiga rekanan, yaitu PT. Mulia Indah Permata, PT. Putindo Trada Wisesa, dan PT. Priamanaya, dengan harga penawaran masing-masing sebagai berikut :
 - 1) PT. Mulia Indah Permata sebagai calon pemenang I dengan penawaran sebesar EUR.10,197,218.09 atau senilai Rp.117.268.008.073,00
 - 2) PT. Putindo Trada Wisesa sebagai calon pemenang II dengan penawaran sebesar EUR.10,979,390.00 atau senilai Rp.126.262.985.000,00

- 3) PT. Priamanaya sebagai calon pemenang III dengan penawaran sebesar EUR.12,395,000.00 atau senilai Rp.142.542.500.000,00
- b. Rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung adalah PT Mulia Indah Permata sesuai surat no. 594/VIII/2004, tanggal 26 Agustus 2004, dengan nilai penawaran sebesar EUR 10,197,218.09 atau sebesar Rp.117.268.008.073,00 yang terinci :

No	Uraian Pekerjaan	Jml	Sat.	Harga	
				Rupiah	Euro
1	Repowering KRI	1	Paket		
	- Service Item			4.028.396.180,00	350,295.32
	- Sistem Bangunan Kapal			7.089.257.754,00	616,456.20
	- Sistem Pendorong Pokok			70.998.497.934,00	6,173,782.43
	- Sistem pembangkit Tenaga Listrik			9.362.646.532,00	814,143.17
	- Sistem minyak			4.181.952.227,00	363,648.02
	- Sistem air laut			3.911.652.478,00	340,143.70
	- Sistem air tawar			1.953.652.792,00	169,882.85
	- Sistem Uap dan Udara Bertekanan			1.352.002.078,00	117,565.40
	- Bahari			772.617.783,00	67,184.16
	- Navigasi			372.523.880,00	32,393.37
	- Elektronika dan komunikasi			1.083.207.403,00	94,191.95
	- Sistem alat keselamatan			1.307.492.004,00	113,694.96
	- Sistem akomodasi			6.992.193.778,00	608,016.85
2	Pelatihan			3.197.000.000,00	278,000.00
3	Uji Coba FAT, HAT dan SAT			198.015.250,00	17,218.71
4	Suku cadang			FOC	FOC
5	Special Tools			FOC	FOC
Total FOB				116.801.108.073,00	10,156,618.09
FF Dan Ins				466.900.000,00	40,600.00
Total CIF				117.268.008.073	10,197,218.09

- c. Setelah diadakan negosiasi, sesuai Berita Acara No. BA/207/VIII/2004/Disadal tanggal 3 Agustus 2004, maka nilai penawaran turun menjadi sebesar EUR.9,782,608.704 atau sebesar Rp.112.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Description of Contract Materiels	Qty	Total Price (Euro)
1	Materiel Repowering		
	a. MPK merk Pielstick	2 unit	5,670,000.00
	b. DG merk CateRp..illar	4 unit	515,000.00
2	Spare Parts		
	c. Platform	2 pack	
	b. Sewaco	1 pack	
F O B			6,918,284.11
3	a. Sea Freghat Cost	Lump	55,900.00
	b. Insurance	Lump	24,100.00
4	Service Item	1 pack	2,588,672.42
5	Project Administration and Sppy Service Cost.	1 pack	195,652.17
Total Contract			9,782,608.70

Penelitian lebih lanjut atas dokumen pengadaan, surat penawaran harga, risalah-risalah, dan kontrak pekerjaan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meskipun proses pengadaan dilakukan secara pemilihan langsung, dokumen RKS (Pedoman Penelitian dan Penilaian Surat Penawaran Harga) sejak awal telah menyebut rekanan PT. Mulia Indah Permata sebagai pelaksana Repowering KRI, OWA – 354.
- b. Format surat penawaran harga dan uraian rincian biaya pekerjaan tidak diatur secara jelas dan memadai dalam dokumen pengadaan, sehingga masing-masing rekanan mengajukan surat penawaran harga dan uraian rincian biaya pekerjaan yang berbeda-beda. Keadaan tersebut menyulitkan dalam melakukan evaluasi kewajaran harga karena SPH dan rinciannya sulit untuk diperbandingkan.
- c. Secara legal, kontrak pekerjaan repowering KRI kelas VSP (KRI Owa-401) adalah ikatan perjanjian antara TNI-AL dengan PT. Mulia Indah Permata. Namun demikian, pekerjaan tersebut senyatanya meliputi pengadaan material (berupa MPK merk Pielstick dan DG merk Catterpillar) yang dilaksanakan oleh PT. Mulia Indah Permata dan pengadaan jasa (*service item*) yang dilaksanakan oleh PT. PAL. Dengan bentuk ikatan perjanjian tersebut, dijumpai beberapa kelemahan, yaitu :
 - Sebagai pengguna barang dan jasa, Disadal kurang mengetahui sampai seberapa jauh hubungan dan pembagian tanggung jawab antara PT Mulia Indah Permata dengan PT PAL, serta bagaimana keterkaitan secara legal antara PT PAL dengan Disadal ;
 - Pekerjaan *service item* sebesar Rp.29.769.732.830 atau EUR 2,588,672.42, dibayar dalam bentuk devisa meskipun pelaksanaannya di dalam negeri dengan rekanan berasal dari dalam negeri pula (PT PAL).
- d. Sesuai dengan penawaran harga dari PT Mulia Indah Permata, biaya jasa transportasi dan asuransi yang ditawarkan sebesar Rp.466.900.000 atau sebesar EUR 40,600.00. Sehubungan dengan klausula kontrak yang menyatakan bahwa semua material harus dikapalkan dengan kapal berbendera Indonesia dan harus diurus oleh perusahaan jasa transportasi Indonesia serta harus diasuransikan oleh perusahaan jasa asuransi yang ditunjuk pembeli, maka pihak Disadal melaksanakan prakualifikasi terhadap beberapa perusahaan jasa transportasi dan jasa asuransi. Sebagai hasil prakualifikasi telah direkomendasikan PT. Sarana Citra Adicarya dan PT. Tripakarya yang masing-masing bertindak sebagai perusahaan jasa transportasi dan asuransi. Setelah dilakukan negosiasi, biaya jasa transportasi dan asuransi ditetapkan sebesar Rp.920.000.000 atau EUR 80,000.00. Dengan demikian, biaya jasa transportasi dan asuransi yang ditetapkan dalam kontrak lebih mahal sebesar Rp.453.100.000,00 atau sebesar EUR 39,400 dari biaya yang ditawarkan rekanan. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, Tim Pemeriksa tidak memperoleh polis asuransi dan ikatan perjanjian jasa transportasi

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 3 mengenai prinsip dasar pengadaan barang dan jasa diantaranya :
 - a. *Efisien*, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. *Terbuka dan bersaing*, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - c. *Transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - d. *Adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
2. Pasal 29, ayat (3) menetapkan bahwa Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing;

Keadaan tersebut mengakibatkan:

Harga kontrak belum dapat diyakini kewajarannya, karena proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.

Hal tersebut terjadi karena :

1. Kalakyek, panitia lelang, dan pihak terkait lainnya lalai dan tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
2. Dengan penggunaan anggaran induk devisa, belum ada mekanisme dan prosedur yang memungkinkan dilakukan kontrak dalam bentuk devisa untuk pengadaan dari luar negeri dan dalam porsi rupiah murni/pendamping untuk pengadaan/pekerjaan dari dalam negeri (*local content*);
3. Tidak dilakukan penyusunan acuan harga (HPS) yang memadai, lengkap dan profesional sebagai standar pembandingan dalam melakukan evaluasi dan negosiasi harga penawaran.
4. Pembayaran sebagian biaya kontrak (*service item*) sebesar Rp.29.769.732.830 atau sebesar EUR 2,588,672.42 menggunakan devisa, meskipun dilaksanakan di dalam negeri dan oleh rekanan dalam negeri (*local content*), yaitu PT PAL

Terhadap permasalahan tersebut, Disadal memberikan tanggapan:

- a. Proses pengadaan repowering yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - Dislitbangal melaksanakan pengumpulan data, penelitian dan analisa terhadap berbagai merk mesin yang akan digunakan, termasuk presentasi dari supplier untuk memperoleh data yang lebih kongkret.
 - Slogal mengadakan penelitian dan analisa yang lebih mendalam terhadap produk mesin dan diperoleh urutan keunggulan sebagai berikut:
 - Urutan I mesin pokok merk Pielstick type 12 PA 6B STC
 - Urutan II mesin pokok merk MTU type 16V 1163
 - Urutan III mesin pokok merk Wartsila type 16V 26ADari hasil tersebut ditetapkan bahwa untuk repowering KRI OWA-354 menggunakan mesin Pielstick type 12PA 6B STC
 - Dilaksanakan pendataan ke lapangan Scope of Work dan Scope of Supply untuk pekerjaan repowering KRI OWA-354.
 - Dilaksanakan rapat-rapat dan diskusi intensif oleh Tim Pengadaan dengan berbagai pihak terkait perihal sistem/pola pengadaan baik ditinjau dari sisi aturan/ legal formalnya maupun dari sisi substansi pengadaan untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi.
- b. Format dalam SPPH sudah disiapkan dan ditetapkan, namun memang dari rekanan yang mengajukan SPH terdapat beberapa perbedaan format dalam mengajukan penawaran (SPH). Untuk kedepan Disadal akan lebih memperhatikan hal ini.
- c. Penawaran Jasa transportasi dan asuransi yang dimaksud oleh PT Mulia Indah Permata sebesar Rp.466.900.000,- atau sebesar EUR.40,600.00 sifatnya adalah bukan penawaran, namun alokasi yang disediakan oleh PT Mulia Indah Permata dan belum dinegosiasikan dengan FF & Ins.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar :

- a. Panglima TNI memerintahkan Kasal untuk menegur Kalakyek, panitia lelang, dan pihak terkait lainnya yang lalai dan tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
 - b. Panglima TNI mengupayakan penyusunan mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang dibiayai anggaran devisa yang memungkinkan dalam kontrak diatur mekanisme pembayaran dalam bentuk devisa untuk pengadaan dari luar negeri dan dalam porsi rupiah murni/pendamping untuk pengadaan/pekerjaan dari dalam negeri (*local content*).
- i. Kualitas hasil pengadaan berupa *multiple barrel launcher RM 70/85* tidak memadai

Dari jumlah anggaran pembangunan (devisa) TA 2003, diantaranya sebesar Rp.7.572.839.210 atau eq. sebesar USD 889,810.00 (USD 1 = Rp.8.500) digunakan untuk pengadaan dua unit *multiple barrel launcher RM 70/85* (multi

laras) berdasarkan kontrak no. KTR/04/02-19/X/2003/Set tanggal 22 Oktober 2003. Sebagai penyedia barang adalah Thomas CZ a.s yang diwakili oleh PT Mitra Sukses Perkasa. Kontrak tersebut efektif sejak tanggal pembukaan LC No. IMIMTG00011803 tanggal 19 Desember 2003.

Pada tahun sebelumnya, TA 2002, TNI-AL telah melakukan pembelian barang yang sama, yaitu empat unit *multiple barrel launcher RM 70/85* dan *rocket grad long* kaliber 122 mm tipe HE berdasarkan kontrak no. KTR/13/02-19/XII/2002/Set tanggal 12 Desember 2002, senilai USD 2,315,500.00. Sebagai penyedia barang dan jasa adalah M.P.I. Trading CO. LTD yang diwakili oleh PT Mitra Sukses Perkasa.

Hasil penelaahan atas usulan dan proses pengadaan barang tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Februari 2002, Dankormar menyampaikan usulan kebutuhan roket RM 70 sebanyak enam unit dan amunisinya sebanyak 4000 butir kepada Aslog kasal (surat no. B/194/II/2002).
2. Berkaitan dengan *policy letter* ABT TNI-AL TA 2002 dari Kasal sebesar 23 milyar rupiah, pada tanggal 12 September 2002 Kadisadal meminta Kadissenlekal untuk mengajukan rencana kebutuhan pengadaan roket multi laras (surat no. R/305/IX/2002/Disadal).
 - a. Pada tanggal 26 September 2002, Kadissenlekal mengajukan renbut roket multi laras 122mm RM 70 sebanyak enam unit dan amunisi HE sebanyak 4000 buah;
 - b. Setelah dilakukan negosiasi harga pada tanggal 28 Nopember 2002 (BA No. 220/XI/2002/Disadal), maka ditetapkan harga pengadaan CIF sebesar USD.2,675,000.00 untuk pengadaan 4000 buah amunisi HE, dan empat unit multi laras RM 70 (FOC).
 - c. Kontrak pertama ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002 no. KTR/13/02-19/XII/2002/Set dengan pelaksana M.P.I. Trading CO. LTD yang diwakili oleh PT Mitra Sukses Perkasa.
 - d. Untuk memenuhi kebutuhan enam unit multi laras RM 70, maka pada tahun 2003, Disadal melakukan pengadaan tambahan dua unit multi laras RM 70 berdasarkan kontrak no. KTR/04/02-19/X/2003/Set tanggal 22 Oktober 2003, sebesar Rp.7.572.839.210 atau eq. sebesar USD 889,810.00 (USD 1 = Rp.8.500). Sebagai pelaksana dari pengadaan tersebut adalah Thomas CZ a.s yang diwakili oleh PT Mitra Sukses Perkasa.

Berdasarkan usulan dan proses pengadaan tersebut serta bukti-bukti lainnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari usulan awal Dankormar, terlihat mengarah kepada produk tertentu, yaitu *multiple barrel RM 70/85* buatan Czech Republic. Hal tersebut terlihat dari spektek yang dilampirkan dalam surat usulan tersebut yang diadopsi dari spektek multi laras buatan Czech Republic.

- b. Dari aspek yang ada, tidak pernah dilakukan kajian mengenai sisa umur teknis dari barang tersebut mengingat barang tersebut sudah cukup tua. Selain itu dalam aspek teknis tidak disebutkan mengenai tahun pembuatan barang tersebut.
- c. Dalam ikatan perjanjian tidak diatur klausula mengenai layanan purna jual, terutama jaminan ketersediaan amunisi HE (*rocket grad long*) untuk multi laras tersebut. Terlebih lagi hal tersebut berkaitan dengan bergabungnya czech republik dengan NATO (produk tersebut tidak termasuk standar NATO).

Berdasarkan hasil pengujian fisik di lapangan dan hasil laporan pelaksanaan pelatihan dan uji fungsi diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Keplatihan

- 1) Cara penggunaan *loading elektrik* tidak dapat dipelajari secara maksimal karena ada bagian satu unit senjata yang rusak, sehingga pada saat pengisian amunisi secara elektrik tidak dapat dilaksanakan;
- 2) Cara menggunakan buku tabel tembak oleh anggota pimpinan penembakan tidak banyak hambatan, hanya saja instruktur belum dapat menjelaskan cara perhitungan apabila sasaran berada di balik ketinggian tertentu;
- 3) Pengetahuan tentang amunisi kurang mendalam karena diberikan secara garis besar;
- 4) Cara melakukan kalibrasi baik secara cepat maupun teliti tidak dapat dikerjakan secara maksimal, karena instruktur tidak dapat menjelaskan secara sempurna.

b. Uji fungsi statis

Pelaksanaan uji otomotif ditemukan beberapa masalah antara lain pada saat mesin hidup kondisi ruang kabin sangat panas.

c. Uji fungsi Dinamis

- 1) Filter oli mudah sekali kotor sehingga tarikan mesin terhambat;
- 2) Tromol ban bagian depan cepat panas sehingga karet cepat hancur khususnya bila dipakai untuk perjalanan jauh;
- 3) Selang udara dari kompresor ke ban sudah rapuh akibat dari tuanya usia ranpur;
- 4) Nomor mesin dan nomor rangka ranpur sampai sekarang tidak jelas keberadaannya karena tenaga ahli pendamping uji fungsi tidak mengetahui secara jelas posisi penempatannya.

d. Uji penembakan

- 1) Elektrik elevasi pada pucuk satu tidak berfungsi, elektrik elevasi dan defleksi untuk pucuk dua tidak berfungsi, sehingga hal ini menghambat jadwal penembakan yang telah direncanakan;
- 2) Elektrik loading untuk amunisi pada pucuk dua tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga pelaksanaan penembakan terhenti karena amunisi tidak dapat dimasukkan kedalam laras;
- 3) Aliran listrik pada laras pucuk satu, khususnya tabung No.37, 38, 39 dan 40 tidak ada. Kalaupun ada, alirannya tidak normal (lompatan listrik sangat cepat);
- 4) Kotak P3 (kotak tembak) pada pucuk dua terjadi korsleting sehingga mengakibatkan peluru lepas dengan sendirinya;
- 5) Tabung laras no.37 dan 39 tidak ada aliran listriknya pada pucuk satu, sehingga uji laras dengan menggunakan 40 butir peluru tidak dapat dilaksanakan;

Pengadaan barang dan jasa yang bernilai strategis seharusnya memperhatikan segi-segi efisiensi, ekonomis dan efektifitas yang didasarkan atas suatu studi kelayakan dan atau kajian yang komprehensif serta memadai untuk menghindari kerugian material di kemudian hari;

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kualitas hasil pengadaan *multiple barrel launcher RM 70/85* sangat kurang memadai, yaitu masih banyaknya kekurangan-kekurangan/kelemahan yang ditemukan pada saat uji fungsi dan pelatihan, sehingga penggunaan barang tersebut tidak akan optimal sesuai harapan;
- b. Kesenambungan atas ketersediaan sucad (*spare parts*) dan amunisi HE (*rocket grad long*) masih diragukan, serta kemungkinan besarnya biaya pemeliharaan dikemudian hari mengingat usia teknis ranpur cukup tua (produk tahun 1976) dan tenaga pemeliharaan (*maintenance personnel*) hasil pelatihan yang belum memadai;

Keadaan tersebut terjadi karena perencanaan pengadaan *multiple barrel launcher RM 70/85* tidak berdasarkan suatu kajian dan studi kelayakan yang memadai, termasuk pertimbangan sisa umur teknis dan kesinambungan spare part, amunisi, dan pemeliharaan. Selain itu, usulannya sejak awal sudah mengarah ke satu produk tertentu tanpa berusaha membandingkan dengan produk dari negara lain;

Terhadap permasalahan tersebut, Disadal memberikan tanggapan:

- a. Bahwa usulan pengadaan telah mengarah kepada produk tertentu, mengingat usulan pengadaan materiel tersebut diajukan oleh Kormar selaku bintek telah melalui kajian dan analisa kebutuhan di lapangan bahwa peralatan tersebut sangat dibutuhkan.

- b. Multiple Barrel Launcher RM 70/85 tersebut merupakan peralatan tempur yang masih handal untuk digunakan dalam menjaga kedaulatan NKRI oleh Kesatuan Marinir, untuk menjamin kelanjutan ketersediaan amunisi sedang diupayakan dengan peninjauan ke PT Pindad untuk memproduksi amunisi sekaligus memberdayakan industri dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar negeri.
- c. Permasalahan hasil pengujian fisik di lapangan, yaitu :
 - Uji fisik yang dilaksanakan oleh tim wasrik BPK-RI di lapangan kemungkinan pertanyaan dilontarkan kepada personil yang tidak tepat, mengingat pelatihan ini merupakan program lanjutan dari program latihan dari pengadaan Multiple Barrel Launcher RM 70/85 yang pertama, dimana materi pelatihan diberikan dengan materi yang sama sebagaimana laporan hasil pengawas pelatihan yang hasilnya dinyatakan baik, sehingga tidak benar materi pelajaran penggunaan loading elektrik, buku tabel tembak sasaran dilatih ketinggian, pengetahuan amunisi dan kalibrasi tidak dilaksanakan secara maksimal.
 - Temuan di lapangan mengenai uji fungsi statis, dinamis dan penembakan telah terjadi beberapa permasalahan kecil, hal tersebut telah diadakan rapat koordinasi pada tanggal 28 Mei 2004 yang intinya *supplier* bertanggung jawab terhadap kerusakan elektrik dan sistem hidrolik.
 - Surat dari PT Mitra Sukses Perkasa Nomor 054/MPS/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 melaporkan perbaikan terhadap kerusakan yang dialami oleh kendaraan Multiple Barrel Launcher RM 70/85 dengan hasil baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar Kasal menginstruksikan Kadisadal supaya:

- a. Menilai dan mengkaji secara cermat setiap usulan pengadaan peralatan tempur, baik dari segi kebutuhan, teknis maupun harga untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
 - b. Mengupayakan pemeliharaan dan kesediaan amunisi peralatan tempur tersebut terjaga dengan baik sehingga selalu dalam kondisi siap pakai.
- j. Seluruh proses pembuatan satu unit kapal tunda (*tug boat*) dilaksanakan oleh sub kontraktor

Pada TA 2004, Disadal telah mengadakan satu unit kapal tunda (*tug boat*) berdasarkan kontrak (SPJB) No. KTR/68/02-33/X/2004/Disadal, tanggal 19 Oktober 2004, sebesar Rp...14.998.900.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Jala Kita yang bersumber dari anggaran pembangunan TA 2004.

Proses pengadaan tersebut dilakukan secara pemilihan langsung yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pengadaan kapal tunda (*tug boat*) dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung yang diikuti oleh tiga rekanan peserta lelang, dengan rincian harga penawaran :
 - CV Jala Kita.....sebesar Rp.16.400.000.000,00
 - CV Beringin.....sebesar Rp.16.995.750.000,00
 - CV Senaputra Manggala Samudera.....sebesar Rp.17.160.500.000,00

Sebagai pemenang pertama adalah CV. Jala Kita

- b. Berdasarkan hasil negosiasi tanggal 24 September 2004 (BA No. BA/289/IX/2004/ Disadal), harga pengadaan satu kapal tunda (*tug boat*) dari CV Jala Kita diturunkan menjadi Rp.14.998.900.000. Selanjutnya, berdasarkan hasil negosiasi tersebut Kadisadal (selaku Kalakyek) mengusulkan calon pemenang CV Jala Kita kepada Wakasal (selaku Kayek) berdasarkan surat no. R/661/IX/2004 tanggal 29 September 2004;
- c. Penetapan pemenang pengadaan oleh Wakasal pada tanggal 8 Oktober 2004 dan penunjukkan CV Jala Kita sebagai pemenang lelang oleh Kadisadal pada tanggal 12 Oktober 2004 sesuai surat no. R/697/X/2004

Penelitian atas dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua rekanan yang mengikuti proses pengadaan tidak membuat rincian analisa biaya (RAB) yang memadai sebagai pendukung perhitungan biaya pekerjaan pembuatan kapal secara keseluruhan;
- b. Pelaksanaan pekerjaan di bagi kedalam dua tahap, yaitu :

No.	Rincian Pekerjaan	Harga (Rp)
1.	Tahap I	7.500.000.000
	- Bangunan kapal 70%	
	- Penyiapan pondasi main engine & propulsion	
	- Penyiapan pondasi DG & alat pendukung	
	- Alat navigasi dan komunikasi	
2.	Tahap II	7.498.900.000
	- Bangunan kapal 100%	
	- seluruh peralatan telah teRp..asang	
	- Pelatihan dan uji coba	
	- Dokumentasi	
	- Commissioning	

Kontrak pekerjaan ini (bersumber dari anggaran TA 2004) hanya meliputi pekerjaan tahap I dengan biaya sebesar Rp.7.500.000.000. Sedangkan sisanya (tahap II) akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran TA 2005 sebesar Rp.7.498.900.000. Penentuan biaya kontrak tersebut tidak disertai dengan dasar

perhitungan dan atau analisa biaya yang jelas, termasuk rincian pemisahan biaya untuk jasa dan material.

Pembayaran kontrak untuk Tahap I dilakukan dalam dua kali pembayaran, yaitu:

- a. Dibayarkan 30% atau sebesar Rp.2.249.835.000, jika berdasarkan laporan kemajuan pembangunan kapal telah mencapai 30%;
- b. Dibayarkan sebesar 70% atau sebesar Rp.5.250.165.000, jika berdasarkan laporan kemajuan pembangunan kapal mencapai 70%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian fisik di lokasi pekerjaan diketahui bahwa Pembuatan kapal tidak dilaksanakan oleh CV. Jala Kita sebagai pemenang tender, akan tetapi seluruhnya dilaksanakan oleh PT. Sanur Marindo Shipyard Tegal, Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Agustus 2004. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, Tim Pemeriksa tidak memperoleh ikatan perjanjian antara PT SMS Tegal dengan CV Jala Kita.

Pekerjaan tahap I telah dibayar lunas sebesar Rp.7.500.000.000 yang dilakukan dalam dua kali pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama pada saat progress report telah mencapai 30% dan telah dibayar melalui Pekas Kupus Diskual sesuai dengan SPPP Nomor : SPPP/25/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp.2.250.000.000,00
- b. Pembayaran kedua pada saat progress report telah mencapai 70% dan telah dibayar melalui Pekas Kupus Diskual sebesar Rp.5.250.000.000,00

Sisanya sebesar Rp.7.498.900.000,00 akan dibayarkan pada saat pembuatan kapal telah selesai 100%

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003, Pasal 32 mengenai hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak:

- a. Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain
- b. Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakkan kepada penyedia barang dan jasa spesialis

Hal tersebut mengakibatkan hubungan hak dan tanggung jawab para pihak yang terkait dengan pengadaan kapal tunda (*tug boat*) (dhi. Disadal, CV Jala Kita, dan PT. Sanur Marindo Ship Yard Tegal) menjadi tidak jelas, serta melemahkan posisi TNI-AL manakala terjadi perselisihan dan/atau wan prestasi.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Panitia lelang dan kalakyeck kurang teliti dalam menilai kemampuan penyedia barang dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal, termasuk ketersediaan tenaga ahli dan peralatan yang memadai untuk pembuatan kapal tunda (*tug boat*).
- b. Adanya itikad kurang baik dari pihak penyedia barang untuk menyerahkan seluruh proses pembuatan kapal kepada pihak ketiga bukan pemenang tender.

Terhadap permasalahan tersebut, Disadal memberikan tanggapan bahwa sifat pengadaan *tug boat* adalah *Turn Key Project* maka hubungan secara legal yang terjadi adalah keterikatan perjanjian sesuai pasal-pasal kontrak antara pihak TNI-AL dengan CV Jala Kita sebagai supplier. Bila dalam proses pelaksanaan terjadi perselisihan atau wanprestasi maka TNI-AL hanya berhubungan dengan CV Jala Kita bukan dengan pihak subkontraktornya dalam hal ini PT Sanur Marindo Ship Yard, Tegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar Kasal:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Kalakyeck dan Panitia lelang yang kurang teliti dalam menilai kemampuan penyedia barang dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal, termasuk ketersediaan tenaga ahli dan peralatan yang memadai untuk pembuatan kapal tunda (*tug boat*).
- b. Mempertimbangkan CV Jala Kita sebagai penyedia barang/jasa untuk tidak diikutkan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI-AL.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN